LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
Kantor Pusat: Gedung Diklat APHI Kaltim Lt. 1, Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 75121
Telp: (0541) 747 798 E-Mail: trustindoprimakarya@gmail.com Website: trustindo.net
Trustindo Certification

Samarinda, 19 Juli 2019

Nomor : H.39-2019/VLK/SA/BC
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Penyampaian Pengumuman Hasil Verifikasi Legalitas Kayu pada IPPKH PT Berau Coal

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
di –
JAKARTA

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi legalitas kayu atas kegiatan sertifikasi legalitas kayu pada IPPKH PT Berau Coal di Kalimantan Timur sebagaimana Dokumen Pengumuman No. H.39-2019/VLK/SA/BC terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur

Tembusan :
1. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan di – Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di – Samarinda
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wil. XI Samarinda di – Samarinda
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan di - Jakarta

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : H.39-2019/VLK/Hut/SA/BC Tanggal 19 Juli 2019

LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan ini mengumumkan hasil verifikasi legalitas kayu (VLK) sebagai berikut :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT BERAU COAL
2.	Alamat	:	Jl. Pemuda No. 40, Tanjung Redeb – Berau
3.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	VLK pada Rencana Tebang Tahun 2019 sleuas 964,98 Hektar yang terletak Di Dalam Areal IPPKH No. SK.1947/ MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2017 tanggal 5 April 2017 di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
4.	Tujuan Verifikasi	:	SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
5.	Waktu Pelaksanaan	:	8 – 11 Juli 2019
6.	Kriteria Acuan Verifikasi	:	Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK, termasuk IPPKH
7.	Kesimpulan Verifikasi	:	MEMENUHI standar VLK
8.	Keputusan Sertifikasi	:	Dapat diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dengan kewajiban melaksanakan penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penerbitan S-LK

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

LVLK PT Trustindo Prima Karya
Alamat : Jl Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
No. Tlp : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur